



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 42/PID/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **DORTJE DJAMBIA, S.Pd;**-----
Tempat lahir : Banggai;-----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Desember 1968;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai Kepulauan----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : PNS (Guru SD);-----

Terdakwa tidak di lakukan penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 42/PID/2014/PT.PALU, tanggal 26 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 237/Pid.B/2013/PN.Lwk. tanggal 27 Pebruari 2014 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-50/BGI/09/2013, tertanggal 30 September 2013 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:-----

Bahwa ia terdakwa DORTJE DJAMBIA, S.Pd, pada hari Kamis Tanggal 25 April 2013 sekira Jam 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di SDN Inpres Bobolon, Desa Bobolon Kec. Banggai Kab. Banggai laut atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa secara sadar dan sengaja mengatakan dihadapan wartawan harian LUWUK POST bahwa anggaran BOS sebesar Rp. 32.000.000,- diduga digelapkan oknum Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon, yang telah bekerjasama dengan bendahara sekolah. Terdakwa juga mengatakan bahwa gaji para guru honorer yang mengajar di SDN Inpres Bobolon belum sepenuhnya dibayarkan, padahal guru honorer itu telah diminta untuk menandatangani kuitansi pembayaran gaji selama satu triwulan. Parahnya lagi, dengan alasan biaya foto, Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon telah melakukan pungutan terhadap siswa sebesar Rp. 20.000,- padahal bagi para siswa tidak dipungut biaya apapun karena telah dibebankan pada anggaran BOS. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon sudah sekitar lima bulan tidak pernah masuk sekolah, sehingga SDN Inpres Bobolon terancam gagal melaksanakan Ujian Nasional (UN);-----

Pernyataan terdakwa tersebut kemudian dimuat pada Surat Kabar LUWUK POST tanggal 26 April 2013 Nomor 1603, dengan Judul "diduga Kepsek SDN Boboblon gelapkan dana BOS" sehingga dapat dibaca atau diketahui masyarakat lugs. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUHARTO BALAHANTI, AM. Apd yang merupakan Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon merasa terhina beserta keluarga
besar
saksi;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (2)

KUHP;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa DORTJE DJAMBIA, S.Pd, pada hari Kamis Tanggal 25 April 2013 sekira Jam 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di SDN Inpres Bobolon, Desa Bobolon Kec. Banggai Kab. Banggai laut atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa secara sadar dan sengaja mengatakan dihadapan wartawan harian LUWUK POST, dan juga disaksikan oleh saksi HERMANSYAH alias HERMAN, saksi ASRUN, saksi SURTATI, saksi HASNAWIA, dan saksi TAKARI, bahwa anggaran BOS sebesar Rp.32.000.000,- diduga digelapkan oknum Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon, yang telah bekerjasama dengan bendahara sekolah. Terdakwa juga mengatakan bahwa gaji para guru honorer yang mengajar di SDN Inpres Bobolon belum sepenuhnya dibayarkan, padahal guru honorer itu telah diminta untuk menandatangani kuitansi pembayaran gaji selama satu triwulan. Parahnya lagi, dengan alasan biaya foto, Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon telah melakukan pungutan terhadap siswa sebesar Rp.20.000,- padahal bagi para siswa tidak dipungut biaya apapun karena telah dibebankan pada anggaran BOS. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon sudah sekitar lima bulan tidak pernah masuk sekolah, sehingga SDN Inpres Bobolon terancam gagal melaksanakan Ujian Nasional (UN);-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUHARTO BALAHANTI, AM. Apd yang merupakan Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon merasa terhina beserta keluarga besar saksi, karena pernyataan terdakwa tersebut telah diketahui masyarakat luas;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 3 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. : Perkara : PDM- 50/BGI/09/2013 tanggal 7 Januari 2014, Terdakwa dituntut
yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DORTJE DJAMBIA, S.Pd. bersalah melakukan tindak
pidana "Pencemaran nama baik dengan tulisan yang disebar" sebagaimana
diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan
primair kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DORTJE DJAMBIA, S.Pd berupa
pidana penjara selama 6 (enam)
bulan;-----

3. Menetapkan terdakwa agar segera dimasukkan kedalam rumah tahanan
Negara;

4. Menetapkan barang bukti
berupa:-----

- Surat Kabar Iuweek Post edisi hari Jumat tanggal 26 April 2013 No 1603
sebanyak 20 halaman;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- Fotocopy laporan pertanggungjawaban dana BOS Ta. 2013/2014 periode
Januari - Maret dikembalikan kepada SUHARTO BALAHANTI;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri
Luwuk telah menjatuhkan putusan Nomor : 237/Pid.B/2013/PN.Lwk. tanggal 27
Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DORTJE DJAMBIA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim, yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Surat kabar terbitan Luwuk Post Edisi Hari Jum'at Tanggal 26 April 2013 No.1603 sebanyak 20 halaman tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- Fotocopy laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013/2014 Periode Januari s/d Maret sebanyak 34 lembar, dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban SUHARTO BALAHANTI;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2014/PN.Lwk tanggal 04 Maret 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014, dengan akta Nomor 03//Akta.Pid/2014/PN.Lwk;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, dengan surat Nomor 237/Pid.B/2013/PN.Lwk., memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2013 dengan surat Nomor : 237/Pid.B/2013/PN.Lwk;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin Tanggal 5 Mei 2014 dengan surat Nomor 237/Pid.B/2013/PN.Lwk., dan terhadap kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin Tanggal 5 Mei 2014 dengan surat Nomor: 237/Pid.B/2013/PN.Lwk;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W.21-U3/410/HN.04.05/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014.

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte/ surat permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Halaman 6 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 10 Maret 2014 pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk karena;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan meresahkan korban maupun keluarga korban dan saudara – saudara dari korban dengan mengingat bahwa korban adalah sebagai seorang kepala sekolah;-----
- Bahwa penistaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dimuat dalam sebuah surat kabar Luwuk Post yang terbit tanggal 26 April 2013 dengan judul “DI DUGA KEPSEK SDN BOBOLON GELAPKAN DANA BOS” dan Terdakwa sebagai nara sumbernya;-----
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk terhadap terdakwa dirasakan sangatlah jauh dari rasa keadilan masyarakat setempat, sehingga putusan tersebut dapat menjadikan preseden yang buruk bagi penegakan hukum dan bagi keadilan yang lebih mempercayakan kepada hukum untuk menyelesaikan masalahnya;-----
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, apalagi hukuman tersebut berupa pidana percobaan;-----
- Bahwa oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar supaya terdakwa dimasukkan kedalam rutan, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai Tuntutan yang diajukan tanggal 7 Januari 2014;-----

Halaman 7 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam kontra memori bandingnya. Terdakwa telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa sebenarnya terdakwa DORTJE DJAMBIA, S.Pd belum dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor : 237/Pid.B/2013/PN.Lwk. tanggal 27 Pebruari 2014, yang mana masih mempersalahkan tindakan dan perbuatan terdakwa padahal yang terdakwa katakan pada teman-teman guru hanyalah sebagai bentuk control;-----

- Dan menurut pendapat Kami dari terdakwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memutuskan perkara terdakwa tersebut telah keliru menjatuhkan putusan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" padahal menurut terdakwa perbuatan penghinaan tersebut haruslah wartawan Luwuk Postlah yang bertanggungjawab atas pemberitaan tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa telah ikhlas dan bisa menerima dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dengan hukuman percobaan;-----

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palu. C.Q Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechts Vervolging);-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Halaman 8 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau : Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 237/Pid.B/2013/PN.Lwk, tanggal 27 Pebruari 2014, yang di mintakan banding tersebut dihubungkan dengan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa DORTJE DJAMBIA S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian primair sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dari Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori banding tersebut demikian juga, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa dalam kontra memori banding dan oleh karenanya terhadap alasan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut haruslah ditolak;-----

Halaman 9 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 237/Pid.B/2013/PN.Lwk. tanggal 27 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 237/Pid.B/2013/PN.Lwk, tanggal 27 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 15 Juli 2014** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Juli 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 10 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

MOHAMMAD SUKRI,SH

MOHAMAD KADARISMAN,SH.

TTD

DWI HARI SULISMAWATI,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDDIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 11 dari 10 Halaman
Putusan No.42/PID/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)